



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, lahir tanggal 12 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.012, RW.005, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 16 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002, RW.003, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 2 Mei 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara
2. Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0385/066/IX/2016 tertanggal 22 September 2016;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan. Namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan saat ini.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak, ADZKIA ALIKA PUTRI, usia 2,5 tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun pada bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah dengan selayaknya kepada Penggugat
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2018 terjadi pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keduanya berpisah , Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai dengan saat ini 1 tahun 1 bulan.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

10. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang syah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Sambak, Kecamatan kajoran Kabupaten Magelang Nomor 474/095/V/2019. tanggal 2 Mei 2019. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor 0385/066/IX/2016. Tanggal 22 September 2016. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXX, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.012, RW.005, Desa Sambak, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah September 2012, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXXX**, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.012, RW.005, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah September 2016, mereka tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor 0385/066/IX/2016. Tanggal 22 September 2016. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah dengan selayaknya kepada Penggugat, akibatnya sejak Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2018 telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Maret 2018 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بإنة

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya Sidoagung tara juga hakim sudah tidak dapat
mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami
terhadap isterinya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5691.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp453.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);